



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Padang / 29 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Palembang, Perum.Bertuah Sejahtera, Blok H7, RT002/RW 001, Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 07 Maret 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Datuk Tunggul, Perum Satitri Asri, Blok D30, RT11/RW18, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



1. Bahwa pada tanggal 19 April 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxx tertanggal 19 April 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Datuk Tunggul, Perum Satitri Asri, Blok D30, RT11/RW18, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 13 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xx, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2009;
 - xx, perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2011;
 - xx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di biayai oleh penggugat sendiri bekerja di perusahaan swasta (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya sekolah anak-anak dan rumah tangga)

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Tergugat malas mencari bekerja setelah 2019 resign dari pekerjaannya padahal kebutuhan rumah tangga semakin besar.
- Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada penggugat yang menyakiti hati penggugat
- Tergugat kurang menghargai keluarga penggugat
- Tergugat kurang mau mendengarkan saran dari penggugat padahal untuk kebaikan penggugat
- Tergugat sudah melanggar perjanjian KDRT antara penggugat dengan tergugat
- Penggugat sudah tidak tidur seranjang dengan penggugat +6 bulan dan tidak ada komunikasi dalam satu rumah

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang ke persidangan secara *in person*, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk xx sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA. Pbr, Tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 6 Juli 2021 yang menjelaskan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik dalam persidangan oleh majelis, di luar sidang oleh mediator tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam sidang tanggal 12 Juli 2021, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang isi surat gugatan Penggugat tentang identitas lengkap dan betul, tentang dalil gugatan Penggugat point 1 sampai 4 benar dan tidak saya bantah;
- Bahwa tentang point 5, benar ada pertengkaran pertengkaran kecil tetapi masih bisa diperbaiki, tentang penyebabnya benar karena nafkah yang kurang namun masih bisa tertutupi karena kami mempunyai penghasilan lain dari Toko yang dikelola Penggugat. Tentang malas bekerja saya bantah, sejak saya berhenti bekerja di sebuah perusahaan tahun 2019, saya membantu Penggugat mengelola toko. Tentang berkata kasar memang ada misalnya karena emosi saya memanggil Penggugat dengan sebutan "KAU", hanya sebatas itu tidak sampai berkata kotor kepada Penggugat. Tentang menghargai saya bantah, Penggugatlah yang tidak menghargai saya sebagai suami. Tentang saran, saya dengar namun memang tidak bisa terealisasi karena tidak sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak pernah melanggar perjanjian tentang KDRT, dulu tahun 2012 memang ada saya melakukan kekerasan setelah ada upaya damai dan perjanjian saya tidak pernah melakukannya lagi. Tentang tidak seranjang saya bantah, yang sebenarnya sejak tanggal 6 April 2021 kami pisah ranjang.
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2021;
- Bahwa upaya damai benar sudah dilakukan;
- Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk bercerai, saya keberatan saya tetap akan mempertahankan rumah tangga dan bersedia akan merubah sikap saya yang tidak baik agar kami bisa rukun kembali. untuk itu saya mohon majelis hakim mempertimbangkan keinginan saya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2021 pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan tidak mungkin lagi rumah tangga kami dipertahankan, saya sudah menderita batin dan tekad saya sudah bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;

II. Bukti Saksi

1. **Xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Bertuah Sejahtera Blok H.7, Jalan Palembang Gang Leci No.7, RT.002 RW.001., Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Datuk Tunggul Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli dengan kondisi keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat harus banting tulang memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk meminjam uang kepada saya agar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpenuhi. Tergugat bersifat kasar, setiap bertengkar sering merusak alat-alat rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar membentak bentak Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai isteri bahkan kami pihak keluarga Penggugatpun sering dicaci maki Tergugat;
- Bahwa Penyebab lain yang membuat Penggugat dan keluarga Penggugat tidak redha karena Tergugat ringan tangan, suka melakukan KDRT setiap bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat, mendengar sendiri dan diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saya pernah melihat langsung saat bertengkar Tergugat memukul badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mempunyai sifat temperamental, dan sering marah-marah ke Penggugat, bahkan memaki terkadang sampai menyinggung ke orang tua saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi Indah;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan trauma hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi. sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi. Penggugat sudah trauma tidak redha atas perlakuan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai;

2. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sail Gang Hidayat No. 20 RT.001/RW.014, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayang Raya, Kota Pekanbaru. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Padang Pariaman tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Satitri Asri Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi keluarga, malas bekerja, dan sering berlaku kasar bersikap egois kepada Penggugat. Tergugat suka berkata kasar membentak bentak Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang membuat Penggugat dan keluarga Penggugat tidak redha karena Tergugat ringan tangan, suka melakukan KDRT setiap bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. Saya melihat langsung Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.;
 - Bahwa Saya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan trauma hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saya tidak sanggup lagi. sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi. Penggugat sudah trauma tidak redha atas perlakuan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai.;
- Bahwa untuk menguatkan bantahannya, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 6 Juli 2021, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), perma tersebut di atas pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana diakui Penggugat dan Tergugat di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat. Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan saat diajukan gugatan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, kurang mau tau tentang biaya sekolah anak, antara Penggugat dan Tergugat saling mengucapkan kata kotor ketika bertengkar, dan selama lebih kurang enam bulan Penggugat dan berpisah, Penggugat pergi dari rumah bersama, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui tentang hubungan hukum perkawinan dan akibat perkawinan dengan memperoleh tiga orang anak, juga secara implisit mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat ditarik dari jawaban lisannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Memang Tergugat berkata akan tetapi karena terpancing emosi saya sehingga Tergugat memanggil Penggugat dengan sebutan "KAU", hanya sebatas itu tidak sampai berkata kotor kepada Penggugat.
- Penggugatlah yang tidak menghargai saya sebagai suami.
- Tergugat tidak pernah melanggar perjanjian tentang KDRT, dulu tahun 2012 memang ada saya melakukan kekerasan setelah ada upaya damai dan perjanjian saya tidak pernah melakukannya lagi.
- Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan memang ada bertengkar karena masalah ekonomi, sejak Tergugat resain dari pekerjaannya dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi/pisah rumah sejak bulan April 2021 yang lalu karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal tersebut merupakan indikasi terjadinya keretakan rumah tangga dan sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut pada dasarnya Tergugat mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah penyebab pertengkaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Xxx**, telah memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak bulan Februari 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, setahu saksi sejak bulan April 2021 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan mana dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **xxx**, yang telah memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, setahu saksi sejak bulan April 2021 terjadi puncak pertengkaran antara

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan mana dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah adik kandung dan saudara sepupu dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun sudah diberi kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, dan dua orang saksi), kemudian keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021 yang lalu sampai saat ini secara berturut-turut dan tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat alternatif, maka majelis hakim hanya mempertimbangkan beberapa point penyebab pertengkaran sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak.

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat hampir satu tahun berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan ditemukan fakta kongkrit sejak bulan April 2021 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri walaupun menurut pihak Tergugat perselisihan yang terjadi masih sebatas kewajaran bahkan harmonis namun kenyataannya bagi pihak Penggugat keretakan/ketidakharmonisan tersebut disebabkan suatu hal yang sangat prinsip bagi Penggugat dan pihak keluargapun sudah berusaha mendamaikan bahkan sampai pada saat akhir pemeriksaan perkara ini pun majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat namun kenyataannya perdamaian untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga tidak berhasil. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikih yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Dengan demikian gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fatimah Ali, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim

Ketua

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.
Panitera Pengganti

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr